



# PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA  
PASCASARJANA MAGISTER PAI STAI TASIKMALAYA  
Nomor : 440/U.8/STAI/VI/2021  
DENGAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
Nomor : B.7.11.37/PD.01.05/01SDIKBUD/2021

Pada hari ini, ~~SELASA~~ tanggal 29 tahun 2021, bertempat di Kampus Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Karna Husni, M.Pd. Selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dadan Wardana, S.I.P., MM. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan semangat *ukhuwah*, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pencapaian visi dan misi kedua lembaga.

#### Pasal 2 Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

#### Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 4 Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dicapai atau persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 5 Biaya

Semua biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.


#### Pasal 6 Pembatasan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 7 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kerjasama ini, baik dalam hal ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerjasama ini.

Tasikmalaya, 29 JUNI 2021



Dr. H. Karna Husni, M.Pd.  
NIP. 195902061983031006



PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tasikmalaya  
  
Dadan Wardana, S.I.P., MM  
NIP. 196904051996031002